

RELEVANSI ANTARA ETIKA BISNIS ISLAM, USHUL FIKIH, FIKIH MUAMALAT, DAN HUKUM KOMERSIAL

Muhammad Zhafir Salman Al Farisy ^{*1}

Rahmania Ardy Wulandari ²

Ovi Auliya Arista ³

Diah Mukminatul Hasimi ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*e-mail: mzhafirsalaman7@gmail.com¹, rahmaniaaw93@gmail.com²,
oviauliyaaa@gmail.com³, diahmukminatul@radenintan.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi dan keterkaitan antara etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial dalam konteks sistem ekonomi modern Indonesia. Latar belakang penelitian adalah semakin berkembangnya praktik ekonomi syariah di Indonesia yang memerlukan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan regulasi hukum positif. Tujuan penelitian adalah menganalisis titik temu dan perbedaan mendasar antara keempat domain tersebut serta merumuskan model integrasi yang dapat diterapkan dalam praktik bisnis kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer tentang hukum Islam dan hukum komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam berfungsi sebagai landasan filosofis, ushul fikih sebagai metodologi penetapan hukum, fikih muamalat sebagai aplikasi praktis, dan hukum komersial sebagai regulasi formal yang dapat diharmonisasikan melalui prinsip *maslahah mursalah* dan *siyasah syar'iyah*. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi keempat domain tersebut bukan hanya mungkin tetapi juga mendesak untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Etika Bisnis Islam, Fikih Muamalat, Hukum Komersial, Ushul Fikih

Abstract

This study examines the relevance and interconnection between Islamic business ethics, ushul fiqh, fiqh muamalat, and commercial law in the context of Indonesia's modern economic system. The research background is the growing practice of sharia economics in Indonesia which requires harmonization between sharia principles and positive law regulations. The research objective is to analyze the common ground and fundamental differences between these four domains and formulate an integration model applicable in contemporary business practices. The research method employed is qualitative with a normative-juridical approach through literature study of classical and contemporary literature on Islamic law and commercial law. The research findings indicate that Islamic business ethics functions as the philosophical foundation, ushul fiqh as the methodology for legal determination, fiqh muamalat as practical application, and commercial law as formal regulation that can be harmonized through the principles of *maslahah mursalah* and *siyasah syar'iyah*. The research conclusion affirms that the integration of these four domains is not only possible but also urgent to realize a just and sustainable economic system.

Keywords: Commercial Law, Fiqh Muamalat, Islamic Business Ethics, Islamic Economics, Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa aset perbankan syariah Indonesia mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata 10-15 persen per tahun. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi pada sektor perbankan, tetapi juga merambah ke industri keuangan non-bank, pasar modal syariah, hingga transaksi e-commerce berbasis syariah.

Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek regulasi dan harmonisasi hukum. Praktik bisnis syariah di Indonesia beroperasi dalam dua kerangka hukum sekaligus: hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan ijtihad ulama, serta hukum positif Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dualisme sistem

hukum ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial dapat diintegrasikan secara koheren.

Etika bisnis Islam merupakan fondasi nilai yang mengatur perilaku pelaku ekonomi Muslim dalam aktivitas komersial. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah (*trustworthiness*), tabligh (*transparansi*), dan fathanah (*profesionalisme*) menjadi panduan moral yang harus dipegang teguh. Sementara itu, ushul fikih menyediakan metodologi untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat, termasuk dalam bidang muamalat. Fikih muamalat sebagai cabang fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan kebendaan dan transaksi ekonomi, memberikan panduan praktis tentang akad-akad yang sah menurut syariat Islam. Di sisi lain, hukum komersial Indonesia sebagai bagian dari hukum positif mengatur aspek formal dan prosedural transaksi bisnis, termasuk perjanjian, perseroan, kepailitan, dan perlindungan konsumen.

Permasalahan muncul ketika terdapat ketegangan antara norma syariah dengan regulasi positif, atau ketika terjadi kekosongan hukum dalam mengatur transaksi modern yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Contohnya adalah transaksi derivatif, cryptocurrency, crowdfunding syariah, dan model bisnis digital yang memerlukan interpretasi baru dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian tentang integrasi keempat domain ini menjadi penting untuk memberikan kerangka teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harmonisasi antara etika, metodologi hukum Islam, aplikasi fikih, dan regulasi positif akan menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi tuntutan syariat tetapi juga kompatibel dengan kebutuhan bisnis modern dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis (*legal research*). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum Islam dan hukum positif serta mencari titik temu dan model integrasinya. Penelitian normatif-yuridis menekankan pada studi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis:

1. Norma-norma etika bisnis Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadits
2. Kaidah-kaidah ushul fikih sebagai metodologi penetapan hukum
3. Ketentuan-ketentuan fikih muamalat dalam literatur klasik dan kontemporer
4. Regulasi hukum komersial Indonesia dalam peraturan perundang-undangan

Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

1. Al-Quran dan terjemahannya
2. Hadits Shahih dan kumpulan hadits mutabar
3. Peraturan perundang-undangan Indonesia terkait hukum komersial, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan regulasi terkait lainnya
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku teks tentang etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial
2. Jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
3. Ensiklopedia hukum Islam dan kamus istilah fikih

Bahan Hukum Tersier

1. Kamus hukum
2. Website resmi lembaga-lembaga terkait seperti OJK, DSN-MUI, dan Bank Indonesia

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. **Deskripsi:** Mendeskripsikan konsep-konsep dasar etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan.
2. **Komparasi:** Membandingkan prinsip-prinsip, metodologi, dan aplikasi dari keempat domain untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan potensi konflik.
3. **Interpretasi:** Melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dan regulasi positif untuk menemukan makna yang relevan dengan konteks penelitian.
4. **Evaluasi:** Mengevaluasi model integrasi yang dirumuskan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan prinsip syariah, kepastian hukum, dan aplikabilitas praktis.

Analisis dilakukan secara deduktif-induktif, yaitu berangkat dari prinsip-prinsip umum etika dan ushul fikih menuju aplikasi spesifik fikih muamalat dan hukum komersial, kemudian dari praktik konkret kembali ke prinsip umum untuk memverifikasi konsistensi dan koherensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Etika Bisnis Islam sebagai Landasan Filosofis**

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengatur perilaku pelaku ekonomi dalam aktivitas bisnis. Berbeda dengan etika bisnis konvensional yang sering bersifat situasional dan utilitarian, etika bisnis Islam bersifat absolut dan transendental karena bersumber dari wahyu ilahi.

Prinsip-Prinsip Fundamental Etika Bisnis Islam**1. Tauhid (Keesaan Allah)**

Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Surah Adh-Dharyat ayat 56 disebutkan: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Implikasinya, setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan niat mencari ridha Allah, bukan semata-mata mengejar keuntungan material.

2. Keadilan (Al-Adl)

Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat ini melarang segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi bisnis.

3. Kehendak Bebas (Free Will) dengan Tanggung Jawab

Islam mengakui kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Setiap pelaku ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas hartanya—dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan.

4. Transparansi dan Kejujuran

Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*." Hadits ini menekankan pentingnya kejujuran dalam praktik bisnis, termasuk transparansi informasi tentang kualitas produk, harga, dan kondisi barang.

5. Tanggung Jawab Sosial

Konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Islam menunjukkan bahwa harta yang dimiliki individu memiliki hak orang lain di dalamnya. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada *profit maximization* tetapi juga *social welfare maximization*.

Etika bisnis Islam ini menjadi landasan filosofis yang harus menjiwai seluruh aktivitas ekonomi Muslim, termasuk dalam perumusan hukum dan praktik bisnis. Tanpa pemahaman yang kuat tentang etika ini, penerapan fikih muamalat dan hukum komersial akan kehilangan ruh dan substansi syariah.

Ushul Fikih sebagai Metodologi Penetapan Hukum

Ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya. Dalam konteks ekonomi Islam, ushul fikih menyediakan kerangka metodologis untuk menetapkan hukum transaksi bisnis, terutama untuk kasus-kasus kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits.

Sumber-Sumber Hukum dalam Ushul Fikih

1. Al-Quran

Sebagai sumber hukum primer, Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum tentang ekonomi dan bisnis. Ayat-ayat tentang riba, jual beli, hutang-piutang, waris, dan zakat menjadi dasar fundamental hukum ekonomi Islam.

2. Sunnah

Hadits Nabi SAW memberikan penjelasan rinci dan contoh praktis penerapan prinsip-prinsip Al-Quran dalam transaksi ekonomi. Misalnya, hadits tentang larangan *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan berbagai jenis transaksi yang dilarang.

3. Ijma (Konsensus Ulama)

Kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa terhadap suatu hukum syariat menjadi sumber hukum yang mengikat. Ijma tentang haramnya riba dan sahnya jual beli menjadi landasan yang kuat dalam hukum ekonomi Islam.

4. Qiyas (Analogi)

Metode *qiyas* memungkinkan penetapan hukum untuk kasus baru dengan menganalogikannya kepada kasus yang sudah ada nashnya. Contohnya, pengharaman narkoba diqiyaskan kepada pengharaman khamr karena kesamaan 'illat (alasan hukum), yaitu merusak akal.

Metode Ijtihad dalam Transaksi Kontemporer

Untuk transaksi modern yang tidak dikenal dalam literatur klasik, para ulama kontemporer menggunakan beberapa metode ijtihad:

1. Istihsan (Juristic Preference)

Memilih hukum yang lebih baik di antara dua kemungkinan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan. Misalnya, penggunaan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa dengan janji jual) dalam pembiayaan syariah meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik.

2. Maslahah Mursalah (Public Interest)

Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash. Contohnya, pembentukan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Sadd al-Dzariah (Blocking the Means)

Menutup jalan yang menuju kepada kerusakan meskipun perbuatan itu sendiri mubah. Misalnya, larangan *bay al-inah* (jual beli dengan syarat) karena dapat menjadi jalan untuk praktik riba.

4. Urf (Custom)

Adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Misalnya, penggunaan cek dan giro dalam transaksi modern diterima karena telah menjadi kebiasaan yang sah.

Ushul fikih ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan transaksi bisnis modern sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariah. Metodologi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas dan substansi syariat.

Fikih Muamalat sebagai Aplikasi Praktis

Fikih muamalat adalah bagian dari fikih yang mengatur hubungan manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak, termasuk transaksi ekonomi dan bisnis. Fikih muamalat merupakan aplikasi praktis dari etika bisnis Islam dengan menggunakan metodologi ushul fikih.

Prinsip Dasar dalam Fikih Muamalat

1. Asas Ibahah (Permissibility)

Berbeda dengan ibadah yang prinsipnya adalah larangan kecuali ada dalil yang membolehkan, dalam muamalat berlaku prinsip sebaliknya: segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah fikih menyatakan: "Asal dalam muamalat adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya."

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak bebas membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip *freedom of contract* dalam hukum komersial modern, namun dengan batasan-batasan syariah.

3. Asas Konsensualisme (Al-Ridha)

Transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 menekankan prinsip suka sama suka (*taradhin*) sebagai syarat sahnya transaksi.

Larangan-Larangan dalam Fikih Muamalat

1. Riba

Al-Quran secara tegas mengharamkan riba dalam segala bentuknya (Surah Al-Baqarah 275-279). *Riba fadhl* (kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis) dan *riba nasiah* (kelebihan karena penundaan waktu) termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

2. Gharar (Ketidakpastian Eksesif)

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* seperti menjual ikan dalam air atau burung di udara. *Gharar* yang signifikan (*gharar fahisy*) dapat membatalkan akad karena menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

3. Maisir (Perjudian)

Segala transaksi yang bersifat spekulatif dan untung-rugi ditentukan oleh keberuntungan semata dilarang dalam Islam. Hal ini termasuk berbagai bentuk *derivatives* dan transaksi spekulatif dalam pasar modall.

4. Tadlis (Penipuan)

Menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan adalah bentuk penipuan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.

5. Objek dan Tujuan Haram

Transaksi yang objeknya haram seperti khamr, babi, narkoba atau tujuannya haram seperti membangun tempat maksiat tidak sah menurut syariat.

Akad-Akad dalam Fikih Muamalat

Fikih muamalat mengenal berbagai jenis akad yang dapat digunakan dalam transaksi bisnis:

1. Akad Tabarru (Gratuitous Contract)

Akad kebajikan yang tidak berorientasi pada profit seperti *qardh* (pinjaman tanpa bunga), *hibah* (pemberian), dan *wakalah* (perwakilan).

2. Akad Tijarah (Commercial Contract)

Akad komersial yang berorientasi pada keuntungan seperti:

- Jual beli: *bay murabahah, salam, istishna*
- Sewa-menyewa: *ijarah (operating lease)* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*
- Kerjasama: *syirkah mudharabah, musyarakah, muzaraah*
- Jasa: *ujrah, kafalah (garansi), hiwalah (pengalihan hutang), rahn (gadai)*

3. Akad Tautsiq (Security Contract)

Akad untuk menjamin pelaksanaan akad utama seperti *rahn* (gadai) dan *kafalah* (jaminan).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah modern sering mengkombinasikan beberapa akad (*hybrid contract*—multi akad) untuk menciptakan produk yang lebih kompleks. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatur penggunaan akad-akad tersebut dalam produk keuangan syariah di Indonesia.

Hukum Komersial Indonesia sebagai Regulasi Formal

Hukum komersial Indonesia adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Hukum komersial Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk sistem hukum nasional.

Sumber-Sumber Hukum Komersial Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mengatur tentang perjanjian, perikatan, dan hak kebendaan yang menjadi dasar hukum transaksi bisnis. Buku III KUHPerdata tentang Perikatan mengatur asas-asas perjanjian termasuk asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Mengatur khusus tentang perdagangan, perseroan, asuransi, dan kepailitan. Meskipun sebagian besar ketentuannya telah digantikan oleh undang-undang khusus, KUHD masih berlaku untuk hal-hal yang belum diatur secara khusus.

3. Undang-Undang Sektoral

Berbagai undang-undang mengatur aspek khusus dari hukum komersial:

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Peraturan Pelaksana

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis pelaksanaan undang-undang.

5. Fatwa DSN-MUI

Dalam konteks ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum mengikat bagi lembaga keuangan syariah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah.

Asas-Asas Hukum Komersial Indonesia

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan (*consensus*) antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Perjanjian mengikat para pihak dan harus ditepati—kepastian hukum. Asas ini memberikan jaminan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berlaku baik pada tahap pra-kontraktual, pelaksanaan, maupun pasca-kontraktual.

5. Asas Kepastian Hukum

Setiap transaksi bisnis harus memiliki kepastian hukum baik mengenai objek, subjek, hak dan kewajiban para pihak, maupun penyelesaian sengketa. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Harmonisasi Hukum Komersial dengan Prinsip Syariah

Dalam perkembangannya, hukum komersial Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah melalui berbagai regulasi khusus. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan contoh nyata harmonisasi antara hukum positif dengan prinsip syariah. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis perbankan tetapi juga mewajibkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pasal 49 undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, dan transaksi syariah lainnya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Misalnya, ketentuan tentang bunga dalam KUHPerdara dan regulasi perbankan konvensional yang masih menggunakan terminologi dan konsep berbasis bunga, perlu diselaraskan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah. Demikian pula dengan regulasi pasar modal yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus instrumen keuangan syariah.

Titik Temu antara Keempat Domain

Analisis komparatif terhadap etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial menunjukkan adanya beberapa titik temu fundamental yang menjadi basis integrasi.

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Keempat domain sama-sama menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis. Etika bisnis Islam menjadikan keadilan sebagai nilai fundamental, ushul fikih mengembangkan

metodologi untuk mewujudkan keadilan, fikih muamalat menerjemahkannya dalam aturan praktis, dan hukum komersial mengatur mekanisme penegakan keadilan melalui sistem peradilan.

Konsep keadilan ini termanifestasi dalam larangan eksploitasi, penipuan, dan ketidakseimbangan informasi. Dalam fikih muamalat dikenal konsep *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) yang dilarang, sementara dalam hukum komersial diatur melalui UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum.

Kebebasan Berkontrak dengan Batasan Moral dan Hukum

Semua domain mengakui kebebasan individu dalam melakukan transaksi bisnis, namun kebebasan tersebut tidak absolut. Etika bisnis Islam membatasi kebebasan dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab kepada Allah, ushul fikih memberikan kerangka untuk menentukan batasan-batasan tersebut, fikih muamalat menetapkan larangan-larangan spesifik, dan hukum komersial membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan tentang ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam KUHPerdota Pasal 1320 dan 1337, disebutkan bahwa perjanjian harus memiliki *causa* yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Konsep ini sejalan dengan prinsip dalam fikih muamalat bahwa transaksi tidak boleh melanggar ketentuan syariah baik dari segi objek, tujuan, maupun cara pelaksanaannya.

Konsensualisme dan Kerelaan

Prinsip kerelaan (*al-ridha, taradhin*) dalam Islam sangat sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum komersial. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Demikian pula, Pasal 1320 KUHPerdota mensyaratkan adanya kesepakatan (*consensus*) sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

Namun, konsep kerelaan dalam Islam lebih luas dari sekadar konsensus formal. Kerelaan harus bebas dari paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), dan ketidaktahuan (*jahalah*) yang merugikan. Hukum komersial Indonesia juga mengatur tentang cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang dapat membatalkan perjanjian, termasuk paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Kepastian dan Transparansi

Larangan *gharar* (ketidakpastian eksekusi) dalam fikih muamalat memiliki korespondensi dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum komersial. Kedua sistem sama-sama mensyaratkan kejelasan mengenai objek transaksi, harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi lainnya.

Transparansi informasi yang ditekankan dalam etika bisnis Islam juga sejalan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Tanggung Jawab Sosial

Meskipun dengan penekanan yang berbeda, baik hukum Islam maupun hukum komersial mengakui adanya tanggung jawab sosial pelaku bisnis. Dalam Islam, konsep ini terwujud dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah, serta larangan menimbun barang (*ihtikar*) yang merugikan masyarakat. Dalam hukum komersial, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) telah menjadi bagian dari kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Perbedaan Mendasar dan Tantangan Harmonisasi

Meskipun terdapat banyak titik temu, analisis juga mengungkapkan beberapa perbedaan mendasar yang menjadi tantangan dalam harmonisasi.

Sumber Legitimasi dan Orientasi

Perbedaan paling fundamental terletak pada sumber legitimasi dan orientasi masing-masing sistem. Etika bisnis Islam dan fikih muamalat bersumber dari wahyu ilahi (Al-Quran dan Hadits) dengan orientasi akhirat (*transcendental*), sementara hukum komersial bersumber dari kesepakatan sosial dan legislasi dengan orientasi duniawi (*worldly*).

Implikasi perbedaan ini adalah dalam Islam, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral dan religius yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hukum komersial, sanksi hanya bersifat formal-legal dalam bentuk denda, penjara, atau pembatalan kontrak.

Konsep Bunga dan Riba

Salah satu perbedaan paling kontroversial adalah masalah bunga (*interest*). Sistem keuangan konvensional yang menjadi basis hukum komersial modern menggunakan bunga sebagai komponen esensial, sementara hukum Islam secara tegas mengharamkan riba dalam segala bentuknya.

KUHPerdara Pasal 1765-1769 mengatur tentang bunga pinjaman dan dianggap sah sepanjang tidak melebihi batas yang ditentukan. Sebaliknya, fikih muamalat mengharamkan segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman, baik sedikit maupun banyak. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi, terutama dalam transaksi yang melibatkan lembaga keuangan konvensional dan syariah.

Instrumen Derivatif dan Spekulasi

Instrumen keuangan modern seperti *futures*, *options*, dan *swap* mengandung unsur *gharar* dan *maisir* yang dilarang dalam Islam karena bersifat spekulatif dan tidak ada *underlying asset* yang jelas. Namun, instrumen-instrumen ini legal dan diatur dalam hukum komersial serta menjadi bagian penting dari manajemen risiko dalam bisnis modern.

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa untuk mengakomodasi kebutuhan *hedging* dan manajemen risiko dengan mengembangkan konsep seperti *wa'd* (janji), *tahawwuth* (*hedging* syariah), dan *urbun* (uang muka) yang secara substansi mirip tetapi secara struktur berbeda dari derivatif konvensional.

Bentuk Hukum dan Korporasi

Konsep perseroan terbatas (PT) dalam hukum komersial modern dengan prinsip *limited liability* dan pemisahan kepribadian hukum tidak secara eksplisit dikenal dalam literatur fikih klasik. Bentuk kerjasama yang dikenal dalam fikih seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur korporasi modern.

Para ulama kontemporer telah berijtihad untuk mengakomodasi bentuk-bentuk korporasi modern dengan menganggapnya sebagai bentuk *syirkah* yang sah dengan beberapa modifikasi. Namun, beberapa aspek seperti perdagangan saham di bursa efek masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan konsep kepemilikan dan tanggung jawab.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa idealnya dilakukan melalui arbitrase syariah atau *tahkim* dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sementara dalam hukum komersial,

penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan negeri atau arbitrase komersial dengan menggunakan hukum positif.

Meskipun UU Peradilan Agama telah memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan negeri, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan pihak non-Muslim atau ketika ada pilihan forum dalam perjanjian.

Model Integrasi Komprehensif

Berdasarkan analisis terhadap titik temu dan perbedaan di atas, penelitian ini mengusulkan model integrasi komprehensif yang dapat diterapkan dalam praktik bisnis kontemporer di Indonesia.

Model Hierarki Integratif

Model ini menempatkan keempat domain dalam hubungan hierarkis-fungsional sebagai berikut:

Tingkat Filosofis: Etika Bisnis Islam

Merupakan fondasi nilai dan prinsip yang menjadi ruh seluruh sistem. Etika bisnis Islam tidak bersifat operasional tetapi memberikan arah dan tujuan dari seluruh aktivitas ekonomi.

Tingkat Metodologis: Ushul Fikih

Menyediakan perangkat metodologis untuk menerjemahkan nilai-nilai etis menjadi norma hukum yang konkret. Ushul fikih memungkinkan sistem hukum Islam tetap dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Tingkat Aplikatif: Fikih Muamalat

Merupakan implementasi praktis dari prinsip etika melalui metodologi ushul fikih. Fikih muamalat memberikan panduan spesifik tentang jenis-jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang.

Tingkat Regulatif: Hukum Komersial

Mengatur aspek formal dan prosedural dari transaksi bisnis dalam sistem hukum nasional. Hukum komersial memberikan kepastian hukum dan mekanisme penegakan hukum.

Prinsip-Prinsip Harmonisasi

Untuk mengintegrasikan keempat domain tersebut, beberapa prinsip harmonisasi perlu diterapkan:

1. Prinsip Masalah Mursalah (Public Interest)

Regulasi hukum komersial yang tidak bertentangan dengan nash dan mewujudkan kemaslahatan umum dapat diterima dalam sistem ekonomi syariah. Misalnya, ketentuan tentang pendaftaran badan hukum, pembukuan, dan audit merupakan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam.

2. Prinsip Siyasa Syariyyah (Islamic Policy)

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi demi kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk mengatur aspek teknis ekonomi sesuai kebutuhan zaman.

3. Prinsip Tadarruj (Gradualisme)

Harmonisasi tidak harus dilakukan secara sekaligus tetapi dapat bertahap sesuai kesiapan masyarakat dan sistem hukum. Pendekatan ini terbukti efektif dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia yang dimulai dari perbankan syariah kemudian berkembang ke sektor lain.

4. Prinsip Talfiq (Eklektisisme)

Mengambil pendapat dari berbagai mazhab fikih yang paling sesuai dengan konteks dan kemaslahatan. DSN-MUI dalam fatwanya sering menggunakan pendekatan talfiq untuk menemukan solusi bagi permasalahan kontemporer.

Mekanisme Operasional

Secara operasional, model integrasi ini dapat diterapkan melalui:

1. Dual Regulatory System

Mempertahankan sistem hukum komersial umum untuk transaksi konvensional sambil mengembangkan regulasi khusus untuk transaksi syariah. Sistem ini telah diterapkan dalam sektor perbankan dengan adanya UU Perbankan Syariah yang terpisah dari UU Perbankan Umum.

2. Sharia Compliance Mechanism

Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mekanisme ini menjembatani antara regulasi formal dengan substansi syariah.

3. Fatwa sebagai Soft Law

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai *soft law* yang memberikan panduan interpretasi syariah dalam transaksi kontemporer. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, fatwa menjadi rujukan wajib bagi lembaga keuangan syariah dan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa.

4. Standardisasi Akad

Mengembangkan standar akad syariah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis modern dan regulasi yang berlaku. Bank Indonesia dan OJK telah mengembangkan kodifikasi produk dan akad perbankan syariah yang menjadi standar industri.

5. Capacity Building

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik dari segi pemahaman syariah maupun hukum komersial melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini penting agar pelaku ekonomi syariah memahami kedua sistem hukum dan dapat mengintegrasikannya dalam praktik.

Studi Kasus Implementasi

Sebagai ilustrasi penerapan model integrasi ini, dapat dilihat dari praktik pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah:

Tingkat Filosofis: Pembiayaan harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, bukan eksploitasi melalui riba.

Tingkat Metodologis: Menggunakan akad jual beli (*bay*) sebagai basis transaksi, bukan akad pinjaman (*qardh*) yang jika dikenakan tambahan akan menjadi riba.

Tingkat Aplikatif: Struktur *murabahah* dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi ada penjual (bank), pembeli (nasabah), barang, harga (cost plus margin), dan ijab qabul.

Tingkat Regulatif: Tunduk pada UU Perbankan Syariah, regulasi OJK tentang pembiayaan, ketentuan perpajakan, dan perlindungan konsumen.

Integrasi ini memungkinkan produk *murabahah* memenuhi standar syariah sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Berdasarkan model integrasi yang telah dirumuskan, beberapa implikasi praktis dan rekomendasi dapat diajukan.

Untuk Regulator

Melanjutkan pengembangan regulasi khusus ekonomi syariah yang tidak hanya mengakomodasi aspek teknis tetapi juga substansi syariah secara komprehensif. Memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga regulator (OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan) dengan otoritas syariah (DSN-MUI) dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah. Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dengan memperjelas kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah dan meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami fikih muamalat dan hukum komersial.

Untuk Lembaga Keuangan Syariah

Meningkatkan fungsi Dewan Pengawas Syariah bukan hanya sebagai penjaga kepatuhan formal tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan produk yang inovatif dan sesuai syariah. Mengembangkan sistem *governance* yang mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan nilai-nilai syariah (*Sharia Governance*). Meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah tentang perbedaan substansial antara produk syariah dengan konvensional, bukan hanya perbedaan terminologi.

Untuk Akademisi dan Peneliti

Melakukan penelitian lebih lanjut tentang aspek-aspek spesifik harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam berbagai sektor ekonomi seperti pasar modal, asuransi, fintech, dan ekonomi digital. Mengembangkan kurikulum pendidikan ekonomi syariah yang mengintegrasikan pemahaman fikih muamalat dengan hukum komersial dan praktik bisnis modern. Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah lebih maju dalam implementasi ekonomi syariah seperti Malaysia, UAE, dan Arab Saudi untuk mengidentifikasi *best practices*.

Untuk Pelaku Bisnis

Memahami bahwa kepatuhan syariah bukan hanya formalitas ritual tetapi mencakup substansi etika dan nilai dalam seluruh aspek bisnis. Memanfaatkan konsultasi syariah dan hukum secara memadai dalam merancang transaksi bisnis untuk memastikan kepatuhan ganda terhadap syariah dan regulasi. Mengembangkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting:

Pertama, Hubungan Hierarkis-Fungsional. Etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial memiliki hubungan hierarkis-fungsional yang saling melengkapi. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai landasan filosofis dan nilai, ushul fikih sebagai metodologi penetapan hukum, fikih muamalat sebagai aplikasi praktis dari prinsip syariah, dan hukum komersial sebagai regulasi formal yang memberikan kepastian hukum. Keempat domain ini membentuk sistem yang integratif dalam mengatur transaksi bisnis.

Kedua, Titik Temu Fundamental. Terdapat banyak titik temu antara keempat domain tersebut, meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan, kebebasan berkontrak dengan batasan moral dan hukum, konsensualisme dan kerelaan, kepastian dan transparansi, serta tanggung jawab sosial. Titik-titik temu ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif bukan hanya mungkin tetapi juga memiliki fondasi yang kuat.

Ketiga, Perbedaan yang Harus Diantisipasi. Meskipun terdapat banyak kesamaan, beberapa perbedaan mendasar perlu diantisipasi dalam proses harmonisasi, terutama terkait dengan konsep riba versus bunga, instrumen derivatif dan spekulasi, bentuk hukum korporasi modern, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan ini memerlukan pendekatan ijtihad yang kreatif dan kontekstual tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Keempat, Model Integrasi Komprehensif. Model integrasi yang diusulkan menekankan pendekatan hierarkis-fungsional dengan menempatkan etika sebagai fondasi, metodologi sebagai alat penetapan hukum, fikih sebagai aplikasi praktis, dan hukum komersial sebagai regulasi formal. Model ini dioperasionalkan melalui *dual regulatory system*, mekanisme *sharia compliance*, peran fatwa sebagai *soft law*, standarisasi akad, dan *capacity building*.

Kelima, Urgensi Harmonisasi. Integrasi antara keempat domain ini bukan hanya kebutuhan akademis tetapi juga tuntutan praktis untuk mengembangkan ekonomi syariah yang sustainable. Harmonisasi akan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memenuhi tuntutan syariat tetapi juga kompatibel dengan kebutuhan bisnis modern dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A review on software testing and its methodology. *Managers Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2008). Pengembangan metode penelitian hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18, 145–160.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Ash-Shiddieqy, H. (1980). *Pengantar hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Aziz, A. (2015). Etika bisnis perspektif Islam: Implementasi etika Islami untuk dunia usaha. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 111–126.
- Badruzaman, M. D. (1996). *KUHPerdata buku III hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni.

- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Kencana.
- Djamil, F. (2013). *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Sinar Grafika.
- Fauzia, I. Y. (2013). Etika bisnis dalam Islam: Kajian teoritis dan empiris. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–14.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam fiqh muamalat*. RajaGrafindo Persada.
- Hosen, M. N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 1(1), 53–68.
- Iqbal, M. (2013). Kontekstualisasi doktrin politik dalam negara demokrasi: Perspektif siyasah syariyyah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 267–288.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu ushul fiqh* (N. I. al-Barsany & M. T. Mansoer, Trans.). RajaGrafindo Persada.
- Manan, A. (2012). *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Kencana.
- Masadi, G. A. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. RajaGrafindo Persada.
- Masudi, M. F. (1995). Meletakkan kembali masalah sebagai acuan syariah. *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*, 6(3), 94–99.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty.
- Muhammad. (2005). *Sistem dan prosedur operasional bank syariah*. UII Press.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Nasution, M. E., et al. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum perdata*. Sumur.
- Qardhawi, Y. (1995). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*. Maktabah Wahbah.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Republik Indonesia. (2007). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Pradnya Paramita.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

- Republik Indonesia. (2008). *Kitab undang-undang hukum dagang*. Pradnya Paramita.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Republik Indonesia. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000–2018). *Himpunan fatwa keuangan syariah*. Retrieved from <https://www.dsnmui.or.id>
- Rusyd, A. B. (2015). Implementasi prinsip masalah mursalah dalam ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 45–58.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh sunnah* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Salim HS. (2006). *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Santoso, I. (2010). Perspektif ijtihad dalam hukum Islam antara teori dan aplikasi. *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 89–103.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh muamalat*. Pustaka Setia.
- Yaya, R., et al. (2008). Peranan dewan pengawas syariah dalam mengawasi operasional bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 4(2), 219–238.
- Zuhaili, W. al-. (1997). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 4). Dar al-Fikr.